



PERATURAN DAERAH

KOTAMADYA MALANG

TAHUN 1973



Dihimpun:

BAGIAN HUKUM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA MALANG

- Memperhatikan : Nota Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Malang tahun Dinas 1973/1974.
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan kerja bagi Pemerintah Daerah Kotamadya Malang perlu segera diterbitkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun 1973/1974.
- Mendengarkan : Pendapat-2 dalam musyawarah D.F.R.D. Kotamadya Malang dalam sidangnya tanggal 31 Maret 1973.
- Mengingat : 1. Undang-2 No. 18 tahun 1965 yo Undang-2 No.6 tahun 1969.  
2. Undang-2 No. 32 tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan.  
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Pebruari 1972 No. Finmat 1/5/37 dan surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur No. :Kl/4/18 tgl. 28-2-1972 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.  
4. Surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur No. P.K. 62/348/290-U/1971 tgl. 4-3-1971 tentang petunjuk-2 dalam penyusunan Anggaran Keuangan Daerah.  
5. P.P. 36/1972 Bab. II Pasal 5 ayat 1 tentang kengurusan pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH

Kotamadya Malang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Dinas 1973/1974.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1973/1974 ini terdiri dari :

Buku I.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Malang Bagian Routine Dinas Umum.

Buku II.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Malang Bagian Pembangunan Dinas Umum.

Buku III.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Malang Perusahaan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kotamadya Malang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun dinas 1973/1974.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini berlaku 1 (satu) hari setelah diundangkan dan berlaku surut sejak 1 April 1973.-

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 31 Maret 1973

Walikota Kepala Daerah  
Kotamadya Malang,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Malang

K e t u a,

## DEMI MEMAKLUMKAN RUMAH DAERAH KOTAMADYA MALANG

- Menimbang** : Bahwa untuk memberikan dasar yang sempurna bagi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kotamadya Malang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Malang, guna memelihara dan menorkan hasil-hasil yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya, dan juga melotakkan landasan-landasan baru bagi usaha-usaha Pembangunan selanjutnya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 18 tahun 1965 juncto Undang-Undang No.6 tahun 1969;  
2. Indische Comptabiliteits Wet sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No.9 tahun 1968 ;  
3. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1972.
- Menperhatikan** : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Januari 1973 No.Finmat 1/1/37.
- Mendengar** : Musyawarah dalam Rapat Paripurna pada hari ini.

## M E M U T U S K A N

**Menetapkan** :  
PERATURAN DAERAH Kotamadya Malang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Malang Tahun Anggaran 1973/1974.

## Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Malang Tahun Anggaran 1973/1974 terdiri dari :
- a. Anggaran Rutin
  - b. Anggaran Pembangunan.
- (2) Perincian dari masing-masing Anggaran dimaksud pada ayat (1) tercantum sebagai lampiran I (Buku Anggaran Rutin) dan II (Buku Anggaran Pembangunan) dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 2

- Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1973/1974 dimaksud pada pasal 1, ditetapkan perkiraan untuk :
- A. PENERIMAAN, sebesar Rp. 473.296.389,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah), terdiri dari :
    - a. Sisa lebih Tahun Anggaran 1972/1973, sebesar Rp. U.P. ;
    - b. Pembangunan Keuangan, sebesar Rp. 199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
    - c. Penerimaan sendiri, sebesar Rp. 274.146.389,- (dua ratus tujuh puluh empat juta seratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) ;
    - d. S u m b a n g a n , sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
  - B. PENGELUARAN, sebesar Rp. 473.296.389,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) terbagi dalam :
    - I. Rutin sebesar Rp. 344.296.389,- (tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah), terdiri dari :
      - a. Personil, sebesar Rp. 144.369.200,- (seratus empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
      - b. ....

- b. Materiil Pokok, sebesar Rp. 135.452.189,-- (seratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh dua ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) ;
  - c. Materiil biasa, sebesar Rp. 64.475.000,- (enam puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- II. Pembangunan sebesar Rp. 129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 3

Usul-Usul Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Malang yang telah disetujui, tetapi belum masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1973/1974.

Pasal 4

Selambat-lambatnya pada kwartal ke-II Tahun Anggaran 1973/1974, oleh Walikota Kepala Daerah Kotamadya Malang diajukan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1973/1974, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Malang.

Pasal 5

Setelah Tahun Anggaran 1973/1974 berakhir oleh Walikota Kepala Daerah Kotamadya Malang dibuat Perhitungan Anggaran Tahun 1973/1974, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Malang, sesuai dengan BAB III pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1972.

Pasal 6

Dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Malang Tahun Anggaran 1973/1974 dimaksud pasal 1 dan 2, Walikota Kepala Daerah Kotamadya Malang memperhatikan pedoman-pedoman dan saran-saran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Malang.

Pasal 7

- (1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Malang Tahun Anggaran 1973/1974, mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 April 1973, untuk selama Tahun Anggaran 1973/1974.

Malang, 8 Agustus 1973

WALIKOTA KEPALA DAERAH  
KOTAMADYA MALANG,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA MALANG

ttd.

Ketua,  
ttd.

S. E. G. I. J. O. N. O. -

Ny. S. SOENARDI S.H. -

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 12 Maret 1974 No. Hik/113/588/Sk.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi  
Jawa Timur

Sekretaris Daerah,

ttd.

TRIMARJONO S.H. -

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1974 Seri B pada tanggal 20 Maret 1974 No. 21/B.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi  
Jawa Timur

Sekretaris Daerah

u.b.

Pj. Kepala Biro Hukum

Peraturan Daerah Kotamadya Malang  
Nomor 3 Tahun 1973.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA MALANG

- Menyatakan : Peraturan Daerah Kotamadya Malang No. 2 tahun 1970 tentang "Pungutan Pajak Keramaian".
- Menimbang : Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Malang No.2 tahun 1970 tentang "Pungutan Pajak Keramaian" yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Kerutusannya No.Penda 10/10/1B-98 tanggal 10 April 1971 dan diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1971 Serie B pada tanggal 2 Agustus 1971 No.33/B, karena sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan maka perlu ditinjau kembali.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 18 tahun 1965 tentang "Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah" jo. Undang-Undang No.6 tahun 1969 ;  
2. Undang-Undang Darurat No.11 tahun 1957 tentang "Peraturan Umum Pajak Daerah" jo. Undang-Undang No.1 tahun 1961.
- Mendengar : Musyawarah dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Malang pada hari ini.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH Kotamadya Malang tentang Pungutan Pajak Keramaian.

Pasal 1

Dengan nama Pajak Keramaian didalam daerah Kotamadya Malang dipungut pajak atas keramaian yang diadakan untuk umum.

Pasal 2

- (1) Yang dimaksud "Keramaian untuk Umum" dalam Peraturan Daerah ini ialah :  
"Segala keramaian yang diselenggarakan untuk umum dengan dipungut pembayaran bea masuk" ;
- (2) Dianggap juga keramaian untuk umum yaitu keramaian yang diselenggarakan oleh Perkumpulan untuk anggotanya dengan pungutan pembayaran bea masuk untuk orang yang buka anggota, atau keramaian yang khusus diselenggarakan oleh Perkumpulan untuk anggota-anggotanya dengan pembayaran ;
- (3) Bentuk-bentuk keramaian untuk umum misalnya :  
Bioskop, pekan-pameran, pekan-raja, pasar-derma, pasal-malam, fancy fair, permainan olah raga, pesta-tari, sendra-nyanyi, sandiwara , pertunjukan nyanyian musik, pemandian yang tidak melulu untuk berenang dan bersifat pertunjukan dan sebagainya yang termasuk ruang lingkup ayat (1).

Pasal 3

- (1) Yang dimaksud "Pengusaha" dalam Peraturan Daerah ini ialah mereka yang atas tanggung-jawabnya diberikan idzin oleh yang berwenang guna menyelenggarakan keramaian untuk umum ;
- (2) Sebagai pengusaha dianggap juga perkumpulan-perkumpulan yang diakui sebagai Badan Hukum Perseroan dan Yayasan-Yayasan yang mengusahakan keramaian untuk Umum.

Pasal 4

- (1) Pajak harus dibayar oleh pengusaha yang dimaksud dalam pasal 3 ;
- (2) Apabila keramaian meliputi beberapa macam pertunjukan dan diusahakan atas nama beberapa orang, maka tiap-tiap orang dari mereka menanggung pajak.

Pasal 5 .....

Pasal 5

- (1) Besarnya pajak ialah :
  - a. Limabelas perseratus (15%) untuk pertunjukan permainan olah raga;
  - b. Duapuluh perseratus (20%) untuk pertunjukan kesenian yang berkebudayaan Nasional ;
  - c. Tigapuluh perseratus (30%) untuk pertunjukan bioskop dan pertunjukan selain sub a dan b ;Pajak dihitung atas dasar harga nominal tanda masuk ;
- (2) Jika harga tanda masuk yang meliputi pajak tontonan tidak merupakan kelipatan dari Rp. 5,- maka pajak tontonan dibulatkan keatas sehingga harga tanda masuk merupakan kelipatan dari Rp. 5,- ;
- (3) Dari pungutan-pungutan uang yang harus dibayar oleh anggota-anggota perkumpulan, begitu pula yang dipungut untuk pesenan tempat, program, program, buku-buku teks, makanan/minuman dan sebagainya tidak dikenakan pajak kecuali apabila pungutan-pungutan yang tersebut mempunyai sifat sebagai uang pemasukan, dalam hal mana uang tersebut diatas juga dikenakan pajak ;
- (4) Dalam hal sebagai tersebut diatas, uang pemasukan untuk tiap-tiap tingkatan (kelas) ditaksir oleh Walikota Kepala Daerah atau pejabat yang karena tugasnya ditunjuk dan besarnya sesuai dengan ayat (1) ;
- (5) Keramaian yang bea masuknya kurang dari Rp. 10,- dibebaskan dari pembayaran pajak.

Pasal 6

- (1) Pengusaha diharuskan memberikan tanda masuk kepada tiap-tiap pengunjung sebelum mengizinkan mereka masuk dalam pasal 2 ayat (2) kalimat pertama hal abonemen atau pemberian buku kupon yang pengunjungnya harus menunjukkan tanda abonemen atau mengembalikan buku kupon yang telah dibagikan surat tanda masuk dan telah dicap, sesuai dengan pasal 7 ayat (3) yang menyebutkan tingkatan (kelas) jika diadakan dan pengunjung berhak mendapatkannya ;
- (2) Pengusaha harus memenuhi kewajiban tersebut diatas terhadap pengunjung yang olehnya telah diberi kebebasan dari pembayaran.

Pasal 7

- (1) Tanda masuk dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Malang setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Untuk tiap-tiap tingkatan (kelas) apabila diadakan, harus diikat tersendiri menjadi satu buku, diberi nomor urut dan diberi sampul ;
  - b. Harus dipotong (perforer) sebagai tanda pelunasan pajaknya, diberi cap oleh/atau atas nama Walikota Kepala Daerah untuk mana tanda masuk tersebut dipergunakan sedang pada sampulnya harus disebutkan kelasnya, banyaknya harga karcis dan nama Badan Usahanya dengan diberi tanggal dan tanda pengesahannya ;
  - c. Pengusaha menerima tanda bukti pelunasan pajak ;
- (2) Tanda-tanda masuk hanya dapat dirobek dari bukunya pada waktu pemberiannya kepada pengunjung ;
- (3) Buku-buku karcis tersebut selambat-lambatnya tiga kali dua puluh empat jam sebelum keramaian dimulai harus sudah diterimakan kepada Pemerintah Daerah Kotamadya Malang.

Pasal 8

- (1) Dilarang menghilangkan atau berbuat hingga tak dapat dipercaya cap, tanda tangan dan tanda-tanda pengesahan ;
- (2) Dilarang mengedarkan tanda-tanda masuk yang tak dapat dipercaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ;
- (3) Dilarang memberikan tanda masuk yang telah terpakai kepada pengunjung-pengunjung ;
- (4) Pengusaha dilarang mengambil kembali tanda untuk masuk yang telah terjual dari pengunjung, kecuali karena sesuatu keadaan hingga keamanatan tak dapat dilangsungkan dimana tanda untuk masuk tersebut harus dibeli oleh Pengusaha ;
- (5) Dilarang menjual tanda masuk melebihi dari harga nominal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Malang ;

**Pasal 9**

- (1) Semua pengunjung dari keramaian untuk umum, kecuali mereka, apabila keramaian tadi diselenggarakan oleh Perkumpulan, dalam hal mana mereka harus menunjukkan keanggotaan dari Perkumpulan tersebut, jika diminta oleh petugas yang diwajibkan mengurut pelangaran dari Peraturan Daerah ini, harus menunjukkan kepadanya tanda yang telah diterimanya untuk ;
- Dan jika tanda itu tidak dicap menurut pasal 7 ayat (1) dari Peraturan Daerah ini, mereka harus menyerahkan kepadanya tanda masuk tersebut ;
- (2) Pengecualian tersebut dalam ayat (1), tidak berlaku untuk Perkumpulan dimana masuknya anggota terbuka untuk tiap-tiap orang atau dapat dikatakan terbuka untuk siapapun juga.

**Pasal 10**

- (1) Tiap-tiap Pengusaha yang berkehendak menyelenggarakan keramaian untuk umum harus memberitahukan hal ini sendiri atau wakilnya kepada Kantor Pemerintah Daerah Kotamadya Malang dengan menunjukkan idzin yang telah diberikan oleh pejabat yang berwenang dan menyebutkan harga tanda masuk yang akan dipungutnya, pesanan tempat, program-program, buku-buku teks dan sebagainya serta segala keterangan yang diperlukan ;
- (2) Dalam Peraturan Daerah ini Pengusaha dianggap memilih kedudukan (domicili) di daerah Kotamadya Malang ;
- (3) Pada tempat-tempat dimana diberikan/dijual tanda masuk, oleh Pengusaha harus ditempelkan harga tanda masuk yang dilihat oleh umum, sesuai dengan harga nominal yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah ;

**Pasal 11**

- (1) Terhadap keramaian untuk umum, yang pendapatan bersih seluruhnya untuk tujuan amal, kepentingan umum dan untuk dana sokongan nasional, tidak dibenarkan dilakukan pada jam-jam pertunjukan yang bersifat rutin ;
- (2) Pertunjukan dianggap rutin apabila dilaksanakan pada tempat tertentu setiap hari pada jam-jam tertentu ;
- (3) Untuk keramaian tersebut dalam ayat (1) diperlukan idzin khusus dari Walikota Kepala Daerah Kotamadya Malang ;
- (4) Dalam hal ini pajak dikenakan sebagai yang tersebut dalam pasal 5 ;
- (5) Atas dasar kebijaksanaan dalam hal ini Walikota Kepala Daerah Kotamadya Malang dapat memberikan bantuan/dana kepada Pengusaha yang mengusahakan keramaian sebagai yang termaksud ayat (1) pasal ini.

## Pasal 12

Apabila sesudah selesainya pertunjukan oleh Pengusaha atau wakilnya di tunjukkan bahwa tidak semua tanda masuk terjual habis, maka dengan mengembalikan kelebihan dari tanda masuk untuk itu, pajak yang tidak seharusnya dibayar, dapat dibayar kembali kepadanya, sesudah jumlahnya ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Malang.

## Pasal 13

Yang diwajibkan memeriksa pendapatan guna menetapkan pajak yang harus dibayar, ialah Dinas/Bagian/Seksi pada Pemerintah Daerah Kotamadya Malang yang karena tugasnya ditunjuk oleh Walikota Kepala Daerah Kotamadya Malang.

## Pasal 14

- (1) Pengusutan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diserahkan kepada Kepala Pengawas Keuangan dan Kepala Bagian Pengawasan Umum Kotamadya Malang.
- (2) Apabila terdapat Pengusaha keramaian untuk umum tidak memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya tersebut dalam Peraturan Daerah ini, maka petugas tersebut pada ayat (1), turut berhak memerintahkan untuk menutup keramaian dan dalam hal demikian Pengusaha kehilangan haknya untuk mendapat uang pengembalian termaksud dalam pasal 12.

## Pasal 15

- (1) Petugas tersebut dalam pasal 14 ayat (1) dalam waktu menjalankan tugasnya, berhak memasuki tempat-tempat dimana diadakan keramaian dan tempat-tempat tanda-tanda untuk masuk dijual untuk umum;
- (2) Pengusaha diwajibkan selalu memberikan izin kepada petugas pengusut untuk masuk dengan tanpa dikenakan pembayaran ditempat-tempat yang termaksud dalam ayat (1);
- (3) Pengusaha diwajibkan juga pada setiap waktu apabila diminta, menunjukkan seketika tanda-tanda untuk masuk dijual kepada petugas tersebut.

## Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam pasal 6, pasal 7 ayat (2), pasal 8, pasal 10, pasal 15 ayat (2) dan (3) diancam hukuman denda setinggi-tingginya Rp.1.000,- (seribu rupiah) atau hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan;
- (2) Sanksi termaksud dalam pasal 14 ayat (2) (tentang pertunjukan) adalah atas pelanggaran pasal 7 ayat (1) sub b (tentang perforasi);
- (3) Dalam hal pelanggaran ulangan (recidive) dari perbuatan pidana dimana pada ayat (1), dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun sejak peng hukuman pelanggaran pertama yang tak dapat diubah lagi, maka dapat diancam hukuman sampai 2 (dua) kali maksimum hukuman yang termaksud dalam ayat (1) dan (2);
- (4) Perbuatan tindak pidana sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran;
- (5) Kewajiban untuk mentaati ketentuan-ketentuan dari Peraturan Daerah ini, jika menyangkut suatu Badan Hukum dari Luar Negeri, dibebankan kepada wakil/wakil-wakilnya dari Badan Hukum tadi di Indonesia.

## Pasal 17

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut "Peraturan Pajak Keramaian Daerah Kotamadya Malang";



- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundungannya ;
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Malang No.2 tahun 1970 dinyatakan untuk dicabut.

Ditetapkan di : M A L A N G  
Pada tanggal ; 8 Agustus 1973

MALIKOTA KEPALA DAERAH  
KOTAMADYA MALANG,

t.t.d.

S O E G I J O N O .-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA MALANG

Ketua,  
t.t.d.

Ny. A.S. SOENARDI S.H. -

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal  
13 April 1974 No. Pem 10/13/17-135.

DIREKTUR PEMERINTAHAN DAERAH,  
t.t.d.

Drs. HACHUDDIN NOOR .-

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur  
tahun 1974 Seri B pada tanggal 15 Juni 1974 No. 41/B.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur

Sekretaris Daerah  
u.b.

Fj. Kepala Biro Hukum,  
t.t.d.

H.ARIEF MULJADI SUROTRUNO S.H.-

Peraturan Daerah Kotamadya Malang  
Nomor 4 tahun 1973

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA MALANG.

- Membaca : Peraturan Daerah Kota Besar Malang No.6 tahun 1955 tentang pengisian antar waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kota Besar Malang.
- Menimbang : Bahwa Peraturan Daerah Kota Besar Malang No. 6 tahun 1955 tentang pengisian antar waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kota Besar Malang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sekarang, maka perlu Peraturan Daerah Kota Besar Malang No.6 tahun 1955 dicabut kembali.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 18 tahun 1965 juncto Undang-Undang No.6 tahun 1969;  
2. Undang-Undang No.15 dan 16 tahun 1969 juncto Peraturan Pemerintah No.1, No.2 dan No.3 tahun 1970 juncto Keputusan Presiden No.3, No.4, No.07 M, No.08M dan No.10M tahun 1970 juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri No.5 dan No.6 tahun 1970.
- Mendengar : Musyawarah dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Malang pada hari ini.

M E M U T U S K A N

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH Kotamadya Malang untuk mencabut Peraturan Daerah Kota Besar Malang No. 6 tahun 1955 tentang pengisian antar waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kota Besar Malang.

Pasal 1

Mencabut kembali Peraturan Daerah Kota Besar Malang tanggal 27 .. Juli 1955 No.6 tahun 1955 tentang pengisian antar waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kota Besar Malang, diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Timur tahun 1956 tanggal 13 - Februari 1956 Seri B No. 36/B.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah pengundungannya.

Malang, 8 Agustus 1973.

WALIKOTA KEPALA DAERAH  
KOTAMADYA MALANG,

t.t.d.

( S O E G I J O N O )..

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTAMADYA MALANG

Ketua,

t.t.d.

( Ny. A.S. SOTMARDI S.H. )..

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1973 Seri B pada tanggal 20 Desember 1973 No. 70/B.

A/n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur  
Sekretaris Daerah

u.b.

Pj. Kepala Biro Hukum,

ttd.

( M. ARIEF MULJADI SUROTRUNO S.H. )..

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA MALANG.

- Membaca : Peraturan Daerah Kota Besar Malang No.7 tahun 1955 tentang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kota Besar Malang.
- Menimbang : Bahwa Peraturan Daerah Kota Besar Malang No.7 tahun 1955 tentang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kota Besar Malang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sekarang, maka perlu mencabut kembali Peraturan Daerah Kota Besar Malang No. 7 tahun 1955.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.18 tahun 1965 juncto Undang-Undang No.6 tahun - 1969.  
2. Undang-Undang No.15 dan 16 tahun 1969 juncto Peraturan Pemerintah No.1, No.2 dan No.3 tahun 1970 juncto Keputusan Presiden No. 3, No.4, No.07M, No.08M dan No.10M tahun 1970 juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri No.5 dan No.6 tahun 1970.
- Mendengar : Musyawarah dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Malang pada hari ini.

M E M U T U S K A N

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH

Kotamadya Malang untuk mencabut Peraturan Daerah Kota Besar Malang No.7 tahun 1955 tentang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kota Besar Malang.

Fasal 1

Mencabut kembali Peraturan Daerah Kota Besar Malang tanggal 27 - Juli 1955 No.7 tahun 1955 tentang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kota Besar Malang, diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Timur tahun 1956 tanggal 11 April 1956 Seri B No. 39/B.

Fasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah pengundungannya.

Malang 8 Agustus 1973.

MALIKOTA KEPALA DAERAH  
KOTAMADYA MALANG,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA MALANG

Ketua

ttd.

ttd.

( SO EGI JONO )--

( Ny. A.S. SOENARDI S.H. )--

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1973 Seri B pada tanggal 20 Desember 1973 No. 71/B.

A/n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur  
Sekretaris Daerah

u.b.

Pj. Kepala Biro Hukum,

ttd.

( M. ARIEF MULJADI SUROTRUNO S.H. )--

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA MALANG  
NOMOR : 6 TAHUN 1973.-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA MALANG :

- Membaca : Peraturan Daerah Kota Besar Malang No.30 tahun 1955 tentang "Delegasi untuk Pegawai Negeri Kota Besar Malang".
- Menimbang : 1. Bahwa Peraturan Daerah Kota Besar Malang No.30 tahun 1955 tentang Delegasi untuk Pegawai Negeri Kota Besar Malang sudah tidak sesuai lagi.  
2. Bahwa karena hal tersebut, maka perlu mencabut kembali Peraturan Daerah Kota Besar Malang No.30 tahun 1955.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.18 tahun 1965 jo Undang-Undang No.6 tahun 1969 ;  
2. Undang-Undang No.21 tahun 1952 ;  
3. Undang-Undang No.18 tahun 1961 ;  
4. Keputusan Presiden No.82 tahun 1971 ;  
5. Peraturan Mendagri No. 9 tahun 1970.
- Mendengar : Sidang Pleno D.P.R.D. hari ini.

M E M U T U S K A N :

menetapkan Peraturan Daerah yang berikut :

PERATURAN DAERAH Kotamadya Malang tentang "Peraturan Daerah mencabut Peraturan Daerah No.30 tahun 1955 tentang Delegasi untuk Pegawai Negeri Kota Besar Malang".

Pasal 1

Mencabut kembali Peraturan Daerah Kota Besar Malang tanggal 11-8-1955 Nomor 30 tahun 1955 tentang Delegasi untuk Pegawai Negeri Kota Besar Malang, yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur dengan surat keputusannya Nomor :O/D.H./75/373 tanggal 13-8-1955 dan diundangkan pada papan Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya tanggal 15-8-1955.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah pengundungannya.-

Ditetapkan di : M A L A N G

Pada tanggal : 8 Agustus 1973.-

WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA  
M A L A N G,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA MALANG,  
K e t u a,

( S O E G I J O N O ).-

( Ny. A. S. SOENARDI S.H. ).-

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA MALANG  
NOMOR : 7 TAHUN 1973.-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA MALANG.

- Membaca : Peraturan Daerah Kota Besar Malang No.47 tahun 1955 tentang "Istirahat luar Negeri bagi pegawai Kota Besar Malang".
- Menimbang : 1. Bahwa Peraturan Daerah Kota Besar Malang No.47 tahun 1955 tanggal 11-8-1955 tentang "Istirahat luar negeri bagi pegawai Kota Besar Malang", sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan.  
2. Bahwa karena hal tersebut, maka perlu mencabut kembali Peraturan Daerah Kota Besar Malang No.47 tahun 1955 tanggal 11-8-1955.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.18 tahun 1965 jo Undang-Undang No.6 tahun 1969;  
2. Undang-Undang No.21 tahun 1961;  
3. Peraturan Mendagri No.9 tahun 1970, tentang wewenang mengangkat, memberhentikan, hukuman jabatan dan idzin cuti pegawai dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
- Mendengar : Sidang Pleno D.P.R.D. hari ini.

M E M U T U S K A N :

menetapkan Peraturan Daerah yang berikut :

PERATURAN DAERAH Kotamadya Malang tentang Peraturan Daerah mencabut Peraturan Daerah No.47 tahun 1955 tentang Istirahat luar negeri bagi Pegawai Kota Besar Malang.

Pasal 1

mencabut kembali Peraturan Daerah Kota Besar Malang tanggal 11-8-1955 Nomor 47 tahun 1955 tentang Istirahat luar negeri bagi pegawai Kota Besar Malang, yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur dengan surat Keputusannya Nomor : O/B.H./75/373 tanggal 13-8-1955 dan diundangkan pada papan Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya tanggal 15-8-1955 Serie B No.8.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah pengundangnya.

Ditetapkan di : M A L A N G

Pada tanggal : 8 Agustus 1973.-

WALIKOTA KEPALA DAERAH  
KOTAMADYA MALANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA MALANG  
K e t u a,

( S O E G I J O N O ).-

( N Y . A . S . S O E N A R D I S . H . ).-

Peraturan Daerah Kotamadya Malang  
Nomor 8 tahun 1973

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA MALANG.

- Membaca : Peraturan Daerah Kota Besar Malang No.2 tahun 1957 tentang penyelenggaraan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Besar Malang.
- Menimbang : Bahwa Peraturan Daerah Kota Besar Malang No.2 tahun 1957 tentang penyelenggaraan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Besar Malang sudah tidak sesuai lagi karena sudah ada Peraturan Pemerintah yang mengaturnya, maka perlu mencabut kembali Peraturan Daerah Kota Besar Malang No.2 tahun 1957 dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.18 tahun 1965 juncto Undang-Undang No.6 tahun 1969;  
2. Undang-Undang No.15 dan 16 tahun 1969 juncto Peraturan Pemerintah No.1, No.2 dan No.3 tahun 1970 juncto Keputusan Presiden No.3, No.4, No.07M, No.08M dan No.10M tahun 1970 juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri No.5 dan No.6 tahun 1970.
- Mendengar : Musyawarah dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Malang pada hari ini.

MEMUTUSKAN

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH Kotamadya Malang untuk mencabut Peraturan Daerah Kota Besar Malang No.2 tahun 1957 tentang penyelenggaraan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Besar Malang.

Pasal 1

Mencabut kembali Peraturan Daerah Kota Besar Malang tanggal 24 Januari 1957 No.2 tahun 1957 tentang penyelenggaraan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Besar Malang, diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Timur tahun 1957 tanggal 1 Maret 1957 Seri B No. 5/B.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah pengundangannya.-

Malang 8 Agustus 1973.

WALIKOTA KEPALA DAERAH  
KOTAMADYA MALANG,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA MALANG

ttd.

Ketua,  
ttd.

( SOEGIJONO ).-

( Ny. A.S. SOENARDI S.H. ).-

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1973 Seri B pada tanggal 18 Desember 1973 No. 69/B.

/n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur  
Sekretaris Daerah

u. b.

Pj. Kepala Biro Hukum

ttd.

( M. ARIEF MULJADI SUROTRUNO S.H. ).-

DAERAH PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA MALANG.

- Membaca : Peraturan Daerah Kota Besar Malang No.6 tahun 1957 tentang "Pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan anggota D.P.R.D. Kota Besar Malang bagi anggota Angkatan Perang dan Polisi.
- Menimbang : 1. Bahwa Peraturan Daerah Kota Besar Malang No.8 tahun 1957 tentang Pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan anggota D.P.R.D. Kota Besar Malang bagi Angkatan Perang dan Polisi, sudah tidak sesuai lagi karena sudah ada Peraturan Pemerintah yang mengaturnya.  
2. Bahwa karena hal tersebut, maka perlu mencabut kembali Peraturan Daerah Kota Besar Malang No.8 tahun 1957.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.18 tahun 1965 jo Undang-Undang No.6 tahun 1969 ;  
2. Undang-Undang No.15 dan 16 tahun 1969 jo. P.P. No.1-2-3 tahun 1970 jo. Kep.Fres. No.3-4-07M-08M-10M tahun 1970 jo. Kep.Mendagri No.5-6 tahun 1970.
- Mendengar : Sidang Pleno D.P.R.D. hari ini.

**M E M U T U S K A N :**

menetapkan peraturan daerah yang berikut :

PERATURAN DAERAH Kotamadya Malang tentang "Peraturan Daerah Mencabut Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 1957 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dalam pemilihan anggota D.P.R.D. Kota Besar Malang bagi Anggota Angkatan Perang dan Polisi".

**Pasal 1**

Mencabut kembali Peraturan Daerah Kota Besar Malang tanggal 20-7-1957 Nomor 8 tahun 1957 tentang Pelaksanaan Pemungutan suara dalam pemilihan anggota D.P.R.D. Kota Besar Malang bagi anggota Angkatan Perang dan Polisi, yang diundangkan pada papan Kantor Gubernur Kepala Daerah Istimewa Jawa Timur di Surabaya tanggal 27-7-1957 Serie B Nomor 28.

**Pasal 2**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah pengundungannya.--

Ditetapkan di : M A L A N G

Pada tanggal : 8 Agustus 1973.-

WALIKOTA KEPALA DAERAH  
KOTAMADYA MALANG,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA MALANG

K e t u a,

( S O E G I J O N O ).-

( NY.A.S. SOENARDI S.H. ).-

Peraturan Daerah Kotamadya Malang  
Nomor 10 Tahun 1973

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA MALANG

- Membaca : Peraturan Daerah Kota Besar Malang No.11 tahun 1957 tentang Pembebasan pegawai Kota Besar Malang dari kewajibannya untuk membantu Pusat Organisasi Serikat Buruh.
- Menimbang : Bahwa Peraturan Daerah Kota Besar Malang No.11 tahun 1957 tentang Pembebasan pegawai Kota Besar Malang dari kewajibannya untuk membantu Pusat Organisasi Serikat Buruh sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sekarang, maka perlu mencabut kembali Peraturan Daerah Kota Besar Malang No.11 tahun 1957 tanggal 24 Agustus 1957 dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.18 tahun 1965 jo Undang-Undang No.6 tahun 1969;  
2. Undang-Undang No.21 tahun 1952 ;  
3. Undang-Undang No.18 tahun 1961 ;  
4. Keputusan Presiden No.82 tahun 1971 ;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.9 tahun 1970.
- Mendengar : Musyawarah dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Malang pada hari ini.

MEMUTUSKAN

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH Kotamadya Malang untuk mencabut Peraturan Daerah Kota Besar Malang No.11 tahun 1957 tentang Pembebasan pegawai Kota Besar Malang dari kewajibannya untuk membantu Pusat Organisasi Serikat Buruh.

Pasal 1

Mencabut kembali Peraturan Daerah Kota Besar Malang No.11 tahun 1957 tanggal 24 Agustus 1957 tentang Pembebasan pegawai Kota Besar Malang dari kewajibannya untuk membantu Pusat Organisasi Serikat Buruh, diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Swahantra tingkat ke I Jawa Timur tahun 1959 Seri B Nomor 51/E.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah pengundangannya.

Malang, 8 Agustus 1973

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA MALANG  
Ketua,  
ttd.

WALIKOTA KEPALA DAERAH  
KOTAMADYA MALANG

ttd.

SOE GI JONO .-

Ny. A.S. SOENARDI S.H. .-

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 24 Januari 1974 No. Hk/37/204/Sk.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur  
Sekretaris Daerah  
ttd.

TRIMARJONO S.H. .-

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1974 Seri B pada tanggal 1 Pebruari 1974 No.11/B

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur  
Sekretaris Daerah  
u.b.

Pj. Kepala Biro Hukum,  
ttd.

M. ARIEF MULAJDI SUROTRUNO S.H. .-



DAERAH KOTA KOTA KOTAPRAJA MALANG

- Membaca : Peraturan Daerah Kotapraja Malang No. 15 tahun 1957 tentang "Pemberian tunjangan keahlian kepada pegawai Daerah Swatantra Kotapraja Malang".
- Mendengarkan : Selain Peraturan Daerah Kotapraja Malang No. 15 tahun 1957 tentang Pemberian tunjangan keahlian kepada pegawai Daerah Swatantra Kotapraja Malang ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan : **sekarang, se** hingga perlu disebut kembali.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 18 tahun 1965 jo Undang-Undang No. 6 tahun 1969 ;  
2. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1967.
- Mendengar : Musyawarah Sidang Ilmiah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotanadya Malang pada hari ini.

MEMUTUSKAN

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH Kotanadya Malang untuk mencahuti Peraturan Daerah Kotapraja Malang No. 15 tahun 1957 tentang Pemberian tunjangan keahlian kepada pegawai Daerah Swatantra Kotapraja Malang.

Fasal 1

Mencahuti kembali Peraturan Daerah Kotapraja Malang tanggal 21 Desember 1957 No. 15 tahun 1957 tentang Pemberian tunjangan keahlian kepada pegawai Daerah Swatantra Kotapraja Malang, Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Timur tahun 1958 Seri B tanggal 15 April 1958 No. 8/B.

Fasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah pengundangan.

Malang, 6 Agustus 1973

WALIKOTA KEPALA DAERAH  
KOTANADYA MALANG,

DAHM PENGAWALAN RAKYAT DAERAH  
KOTANADYA MALANG,

ttt.

Ketua,

ttt.

SUCI JONO.-

Dr. SAS. SCHEPARDI S.H..-

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 18 Januari 1974 No. 12/27/179/Sk.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur  
Sekretaris Daerah  
ttt.

TRIDARJONO S.H..-

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1974 Seri B pada tanggal 24 Januari 1974 No. 10/B.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur  
Sekretaris Daerah

ttt.

Mj. Kepala Biro Hukum,

ttt.

M. ARIEF MULJADI SENTERUMO S.H..-

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA MALANG  
NOMOR : 12 TAHUN 1973.-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA MALANG :

- Membaca : Peraturan Daerah Kotamadya Malang No.1 tahun 1969 tentang "Sumbangan wajib Pembangunan Daerah dari Sektor Rokok".
- Menimbang : 1. Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Malang No.1 tahun 1969 tentang Sumbangan wajib Pembangunan Daerah dari Sektor Rokok belum mendapatkan pengesahannya.  
2. Bahwa sumbangan wajib Pembangunan Daerah dari sektor rokok belum pernah diterapkan untuk pelaksanaannya.  
3. Bahwa berhubung dengan hal tersebut maka perlu mencabut kembali Peraturan Daerah No.1 tahun 1969.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.18 tahun 1965 jo Undang-Undang No.6 tahun 1969.  
2. Surat Kawat Mendagri tanggal 14 Mei 1969 No.Fitmat 7/11/34.  
3. Instruksi Mendagri No.11 tahun 1969.
- Mendengar : Sidang Pleno D.P.R.D. hari ini.

M E M U T U S K A N :

menetapkan peraturan daerah yang berikut :

PERATURAN DAERAH Kotamadya Malang tentang Peraturan Daerah mencabut Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 1 tahun 1969 tentang Sumbangan Wajib Pembangunan Daerah dari Sektor Rokok.

Pasal 1

Mencabut kembali Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 1 tahun 1969 tentang Sumbangan Wajib Pembangunan Daerah dari Sektor Rokok yang di sahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur dengan surat keputusannya Nomor : ..... tanggal : ..... dan diundangkan pada papan Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya tanggal ..... Serie ..... Nomor .....

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku satu hari setelah tanggal pengundangannya.-

Ditetapkan di : M A L A N G  
Pada tanggal : 8 Agustus 1973.-

WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA  
M A L A N G,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA MALANG  
K e t u a,

( S O E G I J O N O ).-

( N Y . A . S . S O E N A R D I S . H . ) .-

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA MALANG  
NOMOR : 13 TAHUN 1973.--

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA MALANG.

- Membaca : Peraturan Daerah Kotamadya Malang No.2 tahun 1969 tentang Sumbangan  
Wajib Pembangunan Daerah dari Sektor bensin.;
- Menimbang : 1. Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Malang No.2 tahun 1969 tentang  
Sumbangan Wajib Pembangunan Daerah dari Sektor Bensin belum men-  
dapat pengesahan.  
2. Bahwa sumbangan wajib pembangunan Daerah dari sektor bensin belum  
pernah dilaksanakan.  
3. Bahwa berhubung dengan hal tersebut maka perlu mencabut kembali  
Peraturan Daerah No.2 tahun 1969.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.18 tahun 1965 jo Undang-Undang No.6 tahun 1969;  
2. Surat Kawat Mendagri tanggal 14 Mei 1969 No.Fitmat 7/11/34.  
3. Instruksi Mendagri No.11 tahun 1969.
- Mendengar : Sidang Pleno D.P.R.D. hari ini.

MEMUTUSKAN :

menetapkan peraturan daerah yang berikut :

PERATURAN DAERAH Kotamadya Malang tentang "Peraturan Daerah mencabut Peraturan Daerah  
Kotamadya Malang No.2 tahun 1969 tentang Sumbangan wajib pembangunan  
Daerah dari sektor bensin".

Pasal 1

Mencabut kembali Peraturan Daerah Kotamadya Malang No.2 tahun 1969  
tentang Sumbangan Wajib pembangunan Daerah dari sektor bensin, yang  
disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur dengan su-  
rat keputusannya No. .... tanggal .....

Serie ..... Nomor .....

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku satu hari setelah tanggal pengun-  
dangannya.--

Ditetapkan di : M A L A N G

Pada tanggal : 8 Agustus 1973.--

WALIKOTA KEPALA DAERAH  
KOTAMADYA MALANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA MALANG  
K e t u a,

( S O E G I J O N O ).--

( WY. A.S. SOENARDI S.H. ).--

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA MALANG  
NOMOR : 14 TAHUN 1973.-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA MALANG.

- Membaca : Peraturan Daerah Kotamadya Malang No.5 tahun 1970 tentang "Pencalonan dan pemilihan B.P.H.".
- Menimbang : 1. Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Malang No.5 tahun 1970 tanggal 16-7-1970 tentang "Pencalonan dan pemilihan B.P.H. sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan.  
2. Bahwa karena hal tersebut, maka perlu mencabut kembali Peraturan Daerah Kotamadya Malang No.5 tahun 1970.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.18 tahun 1965 jo Undang-Undang No.6 tahun 1969;  
2. Undang-Undang No.15 dan 16 tahun 1969 jo P.P. No.1-2-3 tahun 1970 jo Kep.Pres.No.3-4-07M-08M-10M tahun 1970 jo. Kep.Mendagri No.5-6 tahun 1970;  
3. Instruksi Mendagri No.Pemda 4/5/49 tanggal 15 Oktober 1971.
- Mendengar : Sidang Pleno D.P.R.D. hari ini.

MEMUTUSKAN :

menetapkan peraturan daerah yang berikut :

PERATURAN DAERAH Kotamadya Malang tentang "Peraturan Daerah mencabut Peraturan Daerah No.5 tahun 1970 tentang Pencalonan dan pemilihan B.P.H.".

Pasal 1

Mencabut kembali Peraturan Daerah Kotamadya Malang tanggal 16-7-1970 Nomor 5 tahun 1970 tentang Pencalonan dan pemilihan B.P.H. yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Iropinsi Jawa Timur dengan surat Keputusannya Nomor ..... tanggal .....  
Serie ..... Nomor .....

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah pengundangnya.-

Ditetapkan di : M A L A N G

Pada tanggal : 8 Agustus 1973.-

WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA  
M A L A N G,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA MALANG  
K o t u a,

( S O E G I J O N O ..... ).-

( N Y. A. S. S O E N A R D I S. H. ).-

PETA PERUBAHAN PAJAK DAERAH KOTAMEDYA MALANG.

- Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 28-6-1973 Nomor Nom. 52/21.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk menaikkan income Pemerintah Daerah Kotamedya Malang perlu diadakan perubahan pada beberapa tarif, retribusi dan pajak Daerah.  
2. Bahwa pungutan pajak Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kotamedya Malang tentang pendaftaran perusahaan perlu diadakan peninjauan dan perubahan.
- Meningat : 1. Undang-Undang No. 18 tahun 1965 jo Undang-Undang No. 6 tahun 1969.  
2. Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1957 jo Undang-Undang No. 1 tahun 1960.  
3. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1972/  
4. Peraturan Daerah Kotamedya Malang No. 3 tahun 1970.
- Mendengar : Sidang Pleno D.P.R.D. hari ini.

KEPUTUSAN

menetapkan peraturan daerah yang berikut :  
PERATURAN DAERAH Kotamedya Malang tentang "Mengubah untuk pertama kali Peraturan Daerah Kotamedya Malang No. 3 tahun 1970 tentang Pajak Pendaftaran perusahaan dalam daerah Kotamedya Malang".

Pasal 1

Mengubah Peraturan Daerah Kotamedya Malang Nomor 3 tahun 1970 tentang Pajak pendaftaran perusahaan dalam daerah Kotamedya Malang yang ditetapkan pada tanggal 15 Juli 1970, disahkan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Fonda. 10/7/36-72 tanggal 17 Maret 1971, diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 10/1971 Serie 3 pada tanggal 7 Juli 1971 Nomor 26/B, sebagai berikut :

A. Pasal 5 ayat (2) :

Benarnya pajak harus dibaca :

Benarnya pajak adalah sebagai berikut :

a. Perusahaan golongan 1 .....	Rp.	250.-
b. " " 2 .....	"	1.000
c. " " 3 .....	"	2.000,-
d. " " 4 .....	"	4.000,-
e. " " 5 .....	"	10.000,-
f. " " 6 .....	"	10.000,-

Batas tiap-tiap 50 P.K. selebihnya dibulatkan keatas.

Pasal II .....

(29)

- 2 -

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya. -

Ditetapkan di : M A L A N G

Pada tanggal : 8 - 8 - 1973. -

WALIKOTA KEPALA DAERAH  
KOTAMADYA MALANG

ttd.

SOEGIJONO .-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAH DAERAH  
KOTAMADYA MALANG

K e t u a ,

ttd.

Ny. A.S. SOEN RDI S.H. .-

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 25-5-1974 No. Pem 10/17/10-160.

Direkturat Jenderal Otonomi Daerah  
Kepala Direktorat Pemerintahan,

t.t.d.

Drs. MACHMUDDIN NOOR .-

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1974 Seri B pada tanggal 18 Juni 1974 No. 45/B.

A.n. Gubernur Kepala Daerah  
Propinsi Jawa Timur  
Sekretaris Daerah;  
u.b.

Pj. Kepala Biro Hukum,  
t.t.d.

M. ARIEF MULJADI SUROTRUNO S.H. -

Peraturan Daerah Kotamadya Malang  
Nomor 16 tahun 1973

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA MALANG

- Membaca : Surat Walikota Kepala Daerah Kotamadya Malang tanggal 2 Agustus 1973 tentang usul perubahan tarif Air Minum.
- Menimbang : Bahwa guna mengarah kepada intensifikasi penerinaan Pemerintah Daerah dari Unit Perusahaan Air Minum Kotamadya Malang serta mengingat akan tarif Air Minum pada dewasa ini sudah tidak memadai lagi, sehingga di pandang perlu untuk mengubah Peraturan Daerah Kotamadya Malang tentang pemakaian Air Minum No.38 tahun 1955.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.18 tahun 1965 juncto Undang-Undang No.6 tahun 1969.  
2. Peraturan Daerah Kotamadya Malang tentang pemakaian Air Minum No.38 tahun 1955.
- Mendengarkan : Pembicaraan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Malang pada hari ini.

M E M U T U S K A N

menetapkan peraturan Daerah sebagai berikut :  
PERATURAN DAERAH Kotamadya Malang untuk mengubah Peraturan Daerah Kota Besar Malang No.38 tahun 1955 tentang pemakaian Air Minum.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Malang No.38 tahun 1955 tentang pemakaian Air Minum Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Seri B No.8 yang telah diubah dan/ditambah, terkahir dengan Peraturan Daerah No.2 tahun 1968, diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 5 diubah dan dibaca sebagai berikut :  
Bagi pemakaian Air Minum selain yang ditetapkan dalam pasal 7 dan 8; kepada para Langganan dipungut retribusi menurut tarif yang ditetapkan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah sejak hari pengundangannya ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah No.2 tahun 1968 dan Peraturan Daerah sebelumnya yang belum men dapatkan pengesahan/pengundangan dinyatakan dicabut.

Malang 9 Agustus 1973

WALIKOTA KEPALA DAERAH  
KOTAMADYA MALANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA MALANG

Ketua,  
ttd.

ttd.

Ny. A.S. SOEN RDI S.H..-

SOEGI JONO.-

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 13 Desember 1973 No. Hk/116/657/Sk.

/n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur  
Sekretaris Daerah  
ttd.

( TRIMURJONO S.H. ).-

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1973 Seri B pada tanggal 21 Desember 1973 No. 72/B.

/n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur  
Sekretaris Daerah  
u.b.

Pj. Kepala Biro Hukum,  
ttd.

( M. BRIEF MULJADI SUROTRUNO S.H. ).-

No.	URAIAN/PEMAKAIAN UNTUK :	Aliran air keras	Aliran air cukup	Aliran air kurang	Tiada tekanan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
I.	<u>U M U M</u>					
(a)	<u>Rumah tangga :</u> tiap M3. Pemakaian paling sedikit 15 M3 sebulan Pemakaian selebihnya tiap M3.	Rp. 15,-	Rp. 10,-	Rp. 7,50	Rp. 5,-	
(b)	<u>LEMBAGA-LEMBAGA :</u> <u>Mess.</u> tiap M3 Keluarga sebulan 15 M3 Pemakaian selebihnya tiap M3 <u>Asrama</u> , tiap 2 M3 Pemakaian paling sedikit 30 M3 sebulan. Pemakaian selebihnya, tiap M3	Rp. 20,-	Rp. 15,-	Rp. 10,-	Rp. 7,50	
	<u>Kesatuan APRI</u> , dan Lembaga Pemasyarakatan, dipungut menurut pemakaian sebenarnya tiap 2 M3	Rp. 15,-	Rp. 10,-	Rp. 7,50	Rp. 5,-	
	<u>Rumar Sekolah</u> , tiap 3 M3 untuk tiap 2 ruang kelas. Pemakaian selebihnya, tiap 2 M3	Rp. 20,-	Rp. 25,-	Rp. 10,-	Rp. 7,50	
	<u>Kantor dan Toko</u> tiap 2 M3 Pemakaian paling sedikit 25 M3 sebulan. Pemakaian selebihnya, tiap 2 M3	Rp. 15,-	Rp. 10,-	Rp. 7,50	Rp. 5,-	
	<u>Tempat renang</u> , dipungut menurut pemakaian sebenarnya tiap 2 M3	Rp. 20,-	Rp. 15,-	Rp. 10,-	Rp. 7,50	
	<u>Rumar Sakit, BKIA, Klinik Bersalin</u> , dipungut menurut pemakaian sebenarnya, tiap 2 M3	Rp. 17,50	Rp. 12,50	Rp. 7,50	Rp. 6,-	
II.	<u>PERUSAHAAN :</u>					
(1)	<u>Hotel, Rumah Penginapan, Losmen</u> , dsb. tiap 2 M3 Pemakaian paling sedikit 5 M3 sebulan untuk masing 2 kamar tidur	Rp. 17,50	Rp. 12,50	Rp. 7,50	Rp. 6,-	
		Rp. 35,-	Rp. 25,-	Rp. 20,-	Rp. 10,-	



1	2	3	4	5	6	7
	! Pemakaian lebih s/d jumlah ! ! pemakaian paling sedikit tsb ! ! dalam rangka 1 sub a diatas, ! ! dipungut tiap2 M3	Rp. 40,-	Rp. 30,-	Rp. 25,-	Rp. 12,50	
	! Pemakaian selebihnya tiap2 ! ! M3	Rp. 45,-	Rp. 35,-	Rp. 30,-	Rp. 15,-	
(2)	! <u>Restoran, Rumah Makan, Warung</u> ! ! tiap2 M3	Rp. 35,-	Rp. 25,-	Rp. 20,-	Rp. 10,-	
	! Pemakaian paling sedikit 50 ! ! M3 sebulan					
	! Pemakaian lebih s/d 50 M3 di ! ! pungut tiap-tiap M3	Rp. 40,-	Rp. 30,-	Rp. 25,-	Rp. 12,50	
	! Pemakaian selebihnya tiap2 M3 !	Rp. 45,-	Rp. 35,-	Rp. 30,-	Rp. 15,-	
(3)a	! <u>Perusahaan lainnya yang tak</u> ! ! termasuk dalam angka 1 dan 2 ! ! diatas dll., pemakaian air, ! ! tiap-tiap M3	Rp. 35,-	Rp. 25,-	Rp. 20,-	Rp. 10,-	
	! Pemakaian paling sedikit 50 ! ! M3 sebulan					
b.	! Pemakaian lebih s/d 50 M3 di ! ! pungut tiap-tiap M3	Rp. 40,-	Rp. 30,-	Rp. 25,-	Rp. 12,50	
c.	! Pemakaian selebihnya tiap-2 ! ! M3	Rp. 45,-	Rp. 35,-	Rp. 30,-	Rp. 15,-	
III.	! <u>Rumah Sosial Jatin Piatu,</u> ! ! Prayuwana, mendapat air cuma2 ! ! 50 M3 sebulan	Rp. 10,-	Rp. 7,50	Rp. 5,-	Rp. 3,-	
	! Pemakaian selebihnya tiap2 M3 !					
	! Langgar/Surau, mendapat air ! ! cuma2 50 M3 sebulan	Rp. 10,-	Rp. 7,50	Rp. 5,-	Rp. 3,-	
	! Pemakaian selebihnya tiap2 M3 !					
	! <u>Gereja,</u> mendapat air cuma2 25 ! ! M3 sebulan	Rp. 10,-	Rp. 7,50	Rp. 5,-	Rp. 3,-	
	! Pemakaian selebihnya tiap2 ! ! M3					

Malang, 9 Agustus 1973.

WALIKOTA KEPALA DAERAH  
KOTAMADYA MALANG,

t.t.d.

( S O E G I J O N O ).-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA MALANG,  
K e t u a,

t.t.d.

( N y. A. S. SOENARDI S.H. ).-

Peraturan Daerah Kotamadya Malang

Nomor : 17 Tahun 1973.-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA MALANG

- Menimbang : Bahwa dalam rangka menambah penerimaan pajak-pajak Daerah dianggap perlu untuk meninjau kembali Peraturan Pajak Petasan dan Kembang Api Kotamadya Malang, terutama karena ternyata tarif pajaknya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.18 tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang No.6 tahun 1969.  
2. Vuurwerk Ordonantie (Staatsbld No.143) jo. Vuurwerk Verordening (Staatsbld No.10) ;  
3. Undang-Undang Darurat No.11 tahun 1957 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.
- Mendengar : Musyawarah dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Malang pada hari ini.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH Kotamadya Malang tentang Penetapan dan Pemungutan Pajak atas idzin Perdagangan Petasan dan Kembang Api dalam Daerah Kotamadya Malang.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan istilah :

- Malikota, adalah Walikota Kepala Daerah Kotamadya Malang ;
- Pengawas Pajak Daerah, adalah Bagian Pengawasan Kotamadya Malang ;
- Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Malang ;
- Berdagang, adalah suatu usaha untuk menjual petasan dan kembang api didalam wilayah Daerah Kotamadya Malang.

BAB II

DASAR DAN OBYEK PAJAK

Pasal 2

- Didalam Daerah Kotamadya Malang dipungut suatu pajak atas perdagangan petasan dan kembang api ;
- Pajak tersebut dalam ayat (1) diatas, harus dibayar oleh pemegang idzin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Vuurwerk Ordonantie (Staatsblad 1932 No.143).

BAB III

BESARNYA PAJAK

Pasal 3

- Besarnya pajak atas idzin perdagangan petasan dan kembang api adalah :  
bagi pemegang idzin untuk berdagang petasan dan kembang api, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) Vuurwerk Verordening (Staatsblad 1933 No.10) adalah sebesar :
  - Rp. 100,- untuk tiap petasan dan kembang api buatan Luar Negeri ;
  - Rp. 50,- Untuk tiap Kg. petasan dan kembang api buatan dalam Negeri ;
  - Rp. 2,500,- untuk tiap tahun atas sebagian dari tahun yang bersangkutan, untuk setiap tempat penjualan yang disebut dalam surat idzin.

(2) .....

- (2) Didalam menghitung pajak, bagian dari 1 kg. (jumlah berat) dihitung 1 Kg ;
- (3) Tahun pajak adalah tahun takwin.

Pasal 4

Penetapan-penetapan pajak diatur dalam Surat Keputusan Walikota.

BAB IV

CARA MEMPEROLEH IDZIN

Pasal 5

- (1) Walikota menetapkan cara memperoleh izin perdagangan petasan dan kembang api dalam wilayah Daerah Kotanadya Malang ;
- (2) Permohonan izin dapat ditolak jika menurut pertimbangan Walikota, tidak sesuai dengan syarat-syarat keamanan atau ketertiban umum atau ketentuan-ketentuan lain dalam Peraturan Daerah ;
- (3) Izin disertai dengan perjanjian yang dianggap perlu berhubung dengan syarat-syarat keamanan ketertiban umum.

BAB V

KEMAJIBAN PEMEGANG IDZIN/ WAJIB PAJAK

Pasal 6

Wajib pajak yang memperdagangkan petasan dan kembang api seperti dimaksud pada pasal 3 ayat (1), diwajibkan membayar pajak sekaligus pada waktu memperoleh izin untuk tahun bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Pemegang izin yang memperdagangkan petasan dan kembang api, diwajibkan menyimpan surat-surat ;
- (2) Pemegang izin diwajibkan memperlihatkan semua surat-surat termaksud dalam ayat (1) kepada pejabat/pogawai-pogawai petugas pengawasan pajak daerah.

Pasal 8

Pemegang izin berdagang petasan dan kembang api sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), dilarang memperdagangkan petasan dan kembang api yang :

- a. Pembuatannya diwilayah Kotanadya Malang, belum memperoleh izin pembuatan ;
- b. atau berasal dari Dalam Negeri, yaitu dari Luar wilayah Daerah Kotanadya Malang dan belum memperoleh izin berdagang.

Pasal 9

Pemegang izin berdagang petasan dan kembang api seperti dimaksud dalam pasal 3 melakukan pelanggaran pada pasal 8, maka ia dianggap sebagai pedagang petasan dan kembang api liar, dan dapat ditindak menurut peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI

DENDA DAN PENGHEBATAN IDZIN

Pasal 10

Wajib pajak yang melalaikan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, 7 dan 8 diatas, dikenakan penetapan pajak karena jabatan, dan jumlah pajak ditambah dengan 100%.

Pasal 11. ....

Pasal 11

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dicabut oleh Walikota :
  - a. Atas permintaan pemegang izin yang bersangkutan ;
  - b. Jikalau berlangsungnya izin itu bertentangan dengan ketentuan keamanan dan ketertiban umum ;
  - c. Jikalau ketentuan-ketentuan dari Peraturan Daerah ini tidak di penuhi ;
- (2) Dalam Surat Keputusan yang mengatakan pencabutan izin itu, harus disebutkan alasan-alasannya.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan atas ketaatan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, ditugaskan kepada Bagian Pengawasan Kotamadya Malang ;
- (2) Pengawasan atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Bagian Pengawasan Kotamadya Malang.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut "Peraturan Pajak Petasan dan Kembang Api Kotamadya Malang" dan mulai berlaku sejak pengundangnya ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Besar Malang tanggal 30 Oktober 1939 sebagai Peraturan Daerah induknya dan semua Peraturan Daerah perubahannya dinyatakan untuk dicabut.

Ditetapkan di : M A L A N G  
Pada tanggal : 10 Agustus 1973.

WALIKOTA KEPALA DAERAH  
KOTAMADYA MALANG

ttd.

S O E G I J O N O .-

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 April 1974 Nomor Pem 10/13/13-131.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA MALANG

Ketua,  
ttd.

Ny. A. S. SOENARDI S.H. -

DIREKTUR PEMERINTAHAN,  
t.t.d.

Drs. MAHMUDDIN NOOR. -

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1974 Seri B pada tanggal 18 Juni 1974 No. 46/B.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur  
Sekretaris Daerah  
u.b.

Fj. Kepala Biro Hukum,  
t.t.d.

M. ARIEF MULJADI SUROTRUNO S.H. -

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA MALANG

- Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Juni - 1973 Nomor : Pen. 52/24.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk menaikkan income Pemerintah Daerah Kotamadya Malang perlu adanya perubahan besarnya beberapa Pajak daerah ;  
2. Bahwa pungutan pajak reklame yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Malang perlu diadakan peninjauan dan perubahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 18 tahun 1965 jo Undang-Undang No. 6 tahun 1969 ;  
2. Undang-Undang No. 11 tahun 1957 jo Undang-Undang No. 1 tahun 1960 ;  
3. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1972 ;  
4. Peraturan Daerah Kotamadya Malang No. 10 tahun 1960 tentang Pajak Reklame.
- Mendengar : Musyawarah dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Malang pada hari ini.

M E M U T U S K A N :

menetapkan peraturan daerah yang berikut :  
PERATURAN DAERAH Kotamadya Malang tentang "Perubahan tarif pajak reklame Kotamadya Malang".

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 10 tahun 1960 tentang Pajak Reklame yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan surat Keputusannya Nomor 482 tanggal 25 Agustus 1961 dan diundangkan pada papan Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya pada tanggal 27 Desember 1961 Nomor 9 tahun 1961, diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :  
H A R I A N :

No.	Macam Reklame	Tiap-tiap hari kurang dari 30 hari	Tiap hari lebih dari 30 hari sampai 365 hari	Keterangan
1.	Papan	Rp. 3,-	Rp. 1,50	per M2
2.	Layar/Spanduk	Rp. 10,-	Rp. 6,-	per M2
3.	Papan cahaya	Rp. 4,-	Rp. 2,-	per M2
4.	Tempelan	Rp. 4,-	Rp. 2,-	per M2
5.	Slide	Rp. 15,-	Rp. 8,-	per M2
6.	Film	Rp. 75,-	Rp. 40,-	per Film.
7.	Kendaraan	Rp. 6,-	Rp. 4,-	per M2
8.	Pengeras suara	Rp. 50,-	Rp. -	-
9.	Surat selebaran	Rp. 100,-	Rp. -	per 1.000 lembar.
10.	W u j u d	Rp. 8,-	Rp. 4,-	per wujud.

T A H U N A N

No.	Macam Reklame	Jangka waktu	Ukuran	Tarif	Keterangan
1.	Papan/Seng kaca tembok	1 tahun	Per M2	Rp. 547,50	( Rp. 550,-)
2.	Papan/Seng Kaca tembok disinari	1 tahun	Per M2	Rp. 730,-	( Rp. 750,-)

Pasal II .....

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Malang tentang Pajak Reklame yang belum disahkan/diundangkan di nyatakan untuk dicabut.

Ditetapkan di : M A L A N G  
Pada tanggal : 11 Agustus 1973.

WALIKOTA KEPALA DAERAH  
KOTAMADYA MALANG

t.t.d.

SOEGIJONO.-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA MALANG

Ketua,

t.t.d.

Ny. J.S. SOENARDI S.H.-

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 April 1974  
No, Pem 10/13/14-132.

DIREKTUR PEMERINTAHAN,

t.t.d.

Drs. MAHMUDDIN NOOR.-

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1974  
Seri B pada tanggal 15 Juni 1974 No. 42/B.

A/n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur  
Sekretaris Daerah

u. b.

Pj. Kepala Biro Hukum,

t.t.d.

M. ARTI MULAJDI SUROTRUNO S.H.-